

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS AKIBAT BERPINDAH  
KEWARGANEGARAAN**

(Studi Kasus Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam  
Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)  
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:  
**SUSI NILASARI**  
**NPM: 1721010049**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS AKIBAT  
BERPINDAH KEWARGANEGARAAN**  
(Studi Kasus Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam  
Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-**  
**syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)**  
**dalam Ilmu Syariah**

Oleh:  
**SUSI NILASARI**  
**NPM: 1721010049**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H**  
**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H/2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalah pahaman dan perluasan dalam menafsirkan judul ini, maka penulis memberikan penjelasan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Berpindah Kewarganegaraan (Studi Kasus Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)**, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, atau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, atau mempelajari).
2. Hukum Islam adalah suatu pandangan yang dipandang dari sudut agama atau syari'ah baik berupa Al-Qur'an, Hadist Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang dikembangkan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>1</sup> Jadi yang dimaksud dengan hukum islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, yang wajib di taati oleh orang muslim.
3. Penyelesaian adalah suatu proses atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>
4. Sengketa adalah penarikan kembali sesuatu yang telah diikrarkan atau diadakan kepada seseorang baik secara lisan maupun tertulis dan dilakukan dihadapan saksi-saksi.
5. Warisan secara bahasa warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab *warits* sebagai *fi'il* isinya menjadi *mirats* dijama'kan menjadi *al-warits* yang artinya mewarisi, yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih

---

<sup>1</sup>A. Rahman Rintouga, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Hoeven, 2003), 575.

<sup>2</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, Versi 2.8, diakses pada tanggal 27 Mei 2022, dari laman <https://kbbi.web.id/selesai.html>.

hidup. Warisan dalam istilah *farāid* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli waris.<sup>3</sup>

6. Berpindah Kewarganegaraan dapat diartikan “beralih atau beranjak dari tempat yang di diami ke tempat yang lain”. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu tentang melindungi orang yang bersangkutan. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan Negara. Jadi dapat diartikan bahwa berpindah kewarganegaraan adalah beralih atau beranjak dari segala ikhwal yang berhubungan dengan Negara yang semula di tempati.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul dalam proposal ini adalah pandangan hukum Islam tentang pembatalan warisan akibat berpindah kewarganegaraan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan adil dalam masyarakat, maka hukum harus dapat difungsikan dengan baik dan benar. Selain diberlakukan hukum positif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, diberlakukan pula hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Didalam kehidupan bermasyarakat setiap orang mempunyai kebiasaan masing-masing sesuai dengan tempat tinggal, adat ataupun keadaan tertentu suatu masyarakat. Tidak terkecuali ketika seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan dibagikan kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

---

<sup>3</sup>Cermati.com, “Pengertian dan Ragam Hukum Warisan Di Indonesia”, (<https://www-cermati-com.cdm.ampproject.org>), diakses pada tanggal 08 Desember 2020 pukul 12.12.

<sup>4</sup>UU Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun disisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian atau penetapan harta warisan Firman Allah SWT :<sup>5</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”. (Q.S. An-Nisā’ (4): 7).

Dalam konteks Q.S. An-Nisā’ ayat 7, pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam fiqh. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mengetahui cara bagaimana dalam menyampaikan atau meneruskan tarikh-tarikh orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian. Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur’an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan. Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut Al-Qur’an atau Al-

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

<sup>6</sup>T.M. Hasbi Ashiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 21.

Hadist, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, barulah ia berhak untuk menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>7</sup>

Secara bahasa warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab *warits* sebagai *fi'il* isinya menjadi *Al-mirats* dijamakan menjadi *al-warits* yang artinya mewarisi, yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>8</sup>

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas, di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Perlu diketahui bahwa pola fikir 4 (empat) mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, yang satu dengan yang lainnya, pada prinsipnya tidak berbeda, khususnya dalam merumuskan Hukum Kewarisan, seperti misalnya, rumusan ahli waris dan pola pembagiannya yaitu *Zawul Farāid*, *Asabāh* dan *Zawul Arham*.<sup>9</sup>

Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada dasarnya adalah suatu desa yang bisa dikatakan desa lumayan telah maju. Meskipun telah dikategorikan modern akan tetapi di desa Bandar Alam Lama tersebut masih sangat minimnya pemahaman masyarakat yang berhubungan dengan pembagian ataupun penetapan harta warisan.

Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa sebuah keluarga muslim, Pak Narno dan istrinya Ibu Mariani dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung. Pak Narno mempunyai harta bawaan berupa rumah dan tanah, serta harta bersama yaitu

---

<sup>7</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 51.

<sup>8</sup>Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1982), 1.

<sup>9</sup>Damrah Khoir, *Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, (Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2011), 7.

rumah dan tanah yang lainnya. Setelah semua anak dewasa, salah seorang anak (Yuni Retno Kurnia Wati) pindah ke Negara lain dikarenakan menikah dan ikut suaminya ke luar negeri (Hongkong). Sedangkan yang lainnya tetap di Negara Indonesia. Beberapa bulan sebelum Pak Narno meninggal, telah memanggil anaknya Yuni Retno Kurnia Wati untuk kembali tinggal ke Negara Indonesia. Tidak lama kemudian Pak Narno meninggal, dan setahun kemudian Ibu Mariani, istrinya juga meninggal. Namun sebelum Pak Narno dan Ibu Mariani meninggal beliau sudah menetapkan harta warisan kepada setiap anak-anaknya.

Kedua orang tua (Pak Narno dan Ibu Mariani) meninggalkan harta warisan serta 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Cahyo, Islam; Dedi Saputro, Islam; dan Yuni Retno Kurnia Wati, Islam. Harta warisan Pak Narno berupa 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di berbagai Desa (Bandar Alam Lama, Siring Agung, dan Tenang). Harta warisan Ibu Mariani juga terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah. Dan harta warisan tersebut sudah pernah diadakan pembagian waris kepada ahli waris.<sup>10</sup>

Salah seorang anak (Dedi Saputro/Penggugat) mengajukan gugatan ke Kepala Desa setempat terhadap saudari kandungnya (Yuni Retno Kurnia Wati).<sup>11</sup> Ia mendalilkan bahwa harta warisan yang telah ditetapkan ayah-ibunya sebelumnya sudah pernah ditetapkan sebelum orang tuanya meninggal, dan penggugat menghendaki bahwa harta warisan yang sudah ditetapkan harus dijaga dengan baik, apabila tidak harta warisan tersebut akan dibatalkan. Sementara Yuni Retno Kurnia Wati yang berada jauh di luar negeri menolak dengan ketentuan demikian. Penggugat tetap dengan pendiriannya dalam gugatannya bahwa Yuni Retno Kurnia Wati karena pindah kewarganegaraan batal dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisan meskipun itu bukan syarat-syarat dari orang yang tidak berhak menerima harta warisan.

---

<sup>10</sup> Haisman, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, 15 Januari 2021.

<sup>11</sup> Dedi Saputro, Wawancara Dengan Penulis, Rekaman Kaset, Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, 15 Januari 2021.

Berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, maka penulis merasa tertarik mengangkat suatu judul mengenai, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Berpindah Kewarganegaraan (Studi Kasus Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan).

## **C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Melihat latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penelitian Hukum Islam yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Berpindah Kewarganegaraan.

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Maka penelitian ini akan di fokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Berpindah Kewarganegaraan” (Studi Kasus Desa Bandar Alam Lama Kec. Kisam Tinggi Kab. Ogan Komring Ulu Selatan).

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam judul proposal ini yaitu:

1. Bagaimana praktik terjadinya penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraandi Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi?
2. Bagaimanatinjauan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyelesaian sengketa waris akibat berpindahkewarganegaraan di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi.



2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam menghadapi dan menyelesaikan fenomena penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Akademik

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, khususnya dalam pembatalan warisan akibat berpindah kewarganegaraan.

- b. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan penulis khususnya serta pembaca pada umumnya.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

1. Andri Widiyanto Al Faqih, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Hasil analisisnya adalah bahwa praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokromo adalah dengan cara 15 dibagi sama rata tanpa membedakan ahli waris lakilaki dan perempuan. Asumsinya adalah pembagian sama rata menurut masyarakat ini cara yang paling adil. Sehingga praktik pembagian waris secara

sama rata di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kabupaten Wonosobo.<sup>12</sup>

2. Agus Wildan, dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal". Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: Praktek pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal satu banding satu dalam artian antara laki-laki dengan perempuan memperoleh bagian harta waris yang sama yang sama banyak. Dimana beralasan kemaslahatan juga atas dasar keadilan dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya hukum kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan tersebut menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak waris.<sup>13</sup>
3. Khoiriyah, Nur Laili, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul "Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal". Dari penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris secara perdamaian dalam hukum Islam boleh dilakukan karena pada dasarnya tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Dimana para ahli waris sepakat untuk membagi harta waris dengan perbandingan bagian ahli waris laki-laki 1:1 dengan ahli waris perempuan.<sup>14</sup>
4. Skripsi karya Siti Nur Azizah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora" mempunyai

---

<sup>12</sup>Andri Widiyanto Al Faqih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo," (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>13</sup>Agus Wildan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal," (Semarang, IAIN Walisongo, 2004).

<sup>14</sup> Khoiriyah Nur Laili, "Pembagian Waris secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal," (Semarang, UIN Walisongo, 2016).

kesimpulan harta waris lebih dikenal dengan sikep atau tinggalan, bahkan tidak mengenal hijab dan mahjub, dan tidak ada perbedaan anatara laki-laki dan perempuan kemudian anak angkat tetap menjadi ahli waris, pembagaian harta waris yang di jalankan dianggap tidak melanggar hukum islam di karenakan atas dasar rasa menerima dan yang menjadikan beda antara laki-laki dan perempuan adalah tingkah laku. Maka disimpulkan bahwa pembagian harta waris di Desa Sambong menggunakan sistem bagi rata atau tidak menganut sistem satu berbanding dua.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah: “Cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik Untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.<sup>17</sup>

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penulis mendapat data yang

---

<sup>15</sup> Siti Nur Azizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora,” (Semarang, Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syariah. 2009).

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam proposal ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>19</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup> Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada tentang penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan (Studi Kasus di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kismat Tinggi Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan) menurut tinjauan hukum Islam.

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah "status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu."<sup>21</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan.

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 32.

<sup>19</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

<sup>20</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

<sup>21</sup> Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan masyarakat Desa Bandar Alam Lama terhadap penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>22</sup> Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum waris, dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pembatalan warisan akibat berpindah kewarganegaraan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pembahasan ini, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

<sup>23</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 159.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### a. Metode Wawancara

Menurut Margono, metode wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Mardalis, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelaslah bahwa wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara memberikan kebebasan kepada orang yang diwawancarai untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode wawancara ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan.

#### b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan

---

<sup>24</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

<sup>25</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

selanjutnya catatan tersebut di analisis.<sup>26</sup> Menurut Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.<sup>27</sup>

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen.<sup>28</sup> Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, di mana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan (disebut *oberves*). Metode observasi ini adalah metode sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan (Studi Kasus di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan).

Observasi akan dilakukan pengamatan langsung oleh peneliti di tempat yang terdapat kasus sesuai yang telah peneliti angkat. Yaitu di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Oku Selatan. Ovservasi telah dilakukan sebelum peneliti menyimpulkan judul yang peneliti angkat. Ovservasi dilakukan karena kasus yang di teliti benar-benar ada atau nyata selain itu juga ovservasi dilakukan karena menyangkut kepentingan individu dan masyarakat.

### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.<sup>29</sup> Atau “mencari data mengenai hal-

---

<sup>26</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 46.



hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.<sup>30</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang sejarah penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan (Studi Kasus di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan).

#### **d. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>31</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik sampel yang dipakai yaitu teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang masyarakat yang pernah melakukan penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan.<sup>32</sup>

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah berikut:

---

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

<sup>31</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 154.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet ke-II, (Bandung: Alfabeta, 2010), 85.



- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu: memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu: menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu: menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu; “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti”.<sup>33</sup> Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Analisa kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu gejala yuridis untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu: “Kerangka dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus”. Maksud dari metode berfikir induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal dari tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan (Studi Kasus di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten

---

<sup>33</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42.

Ogan Komring Ulu Selatan). Namun kesimpulan ini bisa digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.<sup>34</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu hukum Islam, hukum waris, hukum kewarganegaraan dan hukum perdata Islam.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang diteliti serta penyajian fakta dan data penelitian.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang analisa data penelitian dan temuan penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang akan disampaikan.

---

<sup>34</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 182.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kewarisan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Kewarisan Dalam Islam

Warisan secara bahasa warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab *warits* sebagai *fi'il* isinya menjadi *al-mirāts* dijama'kan menjadi *al-wārits* yang artinya mewarisi, yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Warisan dalam istilah *farāid* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli waris.<sup>35</sup>

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak serta ijthad. Pewarisan menurut sistem hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.

*Farāid* adalah bentuk jamak dari *farāidhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya *taqdīr* (ketentuan), dalam istilah syarak *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *farāid*.

Ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.<sup>36</sup> Menurut istilah, yaitu: "Berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik

---

<sup>35</sup> Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 1.

<sup>36</sup> Syamsul Bahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, (Bandung: Prenada Media Group, 2016), 27.

yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara *syar'i*.”

Pengertian hukum kewarisan Islam adalah: “Seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak menerimanya dan beberapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.”<sup>37</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian kewarisan (*al-mirāts*) yang disebut juga *farāidh* yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang di atur dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadits.<sup>38</sup>

Namun dalam hal ini hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan apabila ditinjau dariacamata antropoogis, maka sangat erat hubungannya dengan sistem kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan keberagaman akan agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Secara teoritis, sistem kekerabatan terbagi menjadi tiga, yakni sistem patrilineal, matrilineal, dan sistem parental atau bilateral.<sup>39</sup>

Apabila ditinjau dalam perspektif ekonomi, menerima warisan tidak selalu mendapat keuntungan, adakalanya warisan itu hanya berisi hutang-hutang yang ditinggalkan saja. Dengan demikian, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan. Apabila ahli waris menerima warisan, maka ahli waris yang berhak menerima itu ialah menerima secara

---

<sup>37</sup>*Ibid*, 28.

<sup>38</sup>*Ibid*.

<sup>39</sup>Abdul Qodir Zaelani, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya,” ADHKI: *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (2020), 91-92.

penuh, dan menerima secara benefisier (menerima dengan syarat). Konsekuensi dari keduanya adalah, yaitu apabila si penerima warisan secara penuh, maka akan mengakibatkan warisan tersebut menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris yang menerima itu. Dan ahli waris berkewajiban melunasi hutang-hutang si pewaris. Dengan kata lain, kreditur pewaris dapat menuntut pembayaran dari ahli waris tersebut. Namun jika harta kekayaan pewaris itu tidak mencukupi, maka ahli waris harus membayar kekurangannya dengan harta kekayaannya sendiri. Sementara, si penerima warisan secara benefisier, memberikan konsekuensi, yaitu: (1) Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris; (2) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaannya sendiri, sebab pelunasan hutang-hutang pewaris berdasarkan kekuatan harta warisan yang ada; (3) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta pribadi dengan harta peninggalan; dan (4) Apabila masih ada sisa harta peninggalan, maka sisa tersebut yang menjadi bagian ahli waris.<sup>40</sup>

Pengertian-pengertian kewarisan Islam yang dikemukakan tersebut pada dasarnya, bahwa kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan atau kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *al-jabri* (otomatis). Sehingga dapat dipahami, bahwa menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia, maka peralihan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai pewarisan. Jadi, disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas darinya dan akan segera berpindah menjadi milik ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Syamsul Bahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan, Ibid.*, 29.

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Dalam Islam

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum kewarisan dalam Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Dalam uraian ini akan dikemukakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an antara lain:<sup>42</sup>

#### 1. Q.S. An-Nisā' (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ  
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن  
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا (النساء: 11)

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar

<sup>42</sup> Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Fadil Hamdani, 2018), 18.

*hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa : 11)*

## 2. Q.S. An-Nisā’ (4) ayat 12:<sup>43</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِئْلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: 12)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta

<sup>43</sup>Ibid., 20.

yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

### 3. Q.S. An-Nisā' ayat 176:<sup>44</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا  
 وَدٌّ وَلَا هَرٌّ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرُّهَا ۚ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ  
 فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا  
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضْلُوا ۗ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: 176)

“Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka As-salam, 2010), 101.



saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

### b. As-Sunnah

Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW., yang mengatur tentang masalah mawaris atau kewarisan dalam Islam, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم).

“Bagilah harta pusaka antara para ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an).”<sup>45</sup> (HR. Muslim).

Hadis tersebut, menjelaskan bahwa harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur’an.

### c. Ijmak dan Ijtihad

Ijmak adalah kesepakatan atau konsensus, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Islam suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syarak. Ijmak merupakan salah satu dalil syarak dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumah ulama fikih dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>46</sup>

Jadi ijmak merupakan kesepakatan seluruh mujtahid. Apabila ada diantara para ulama yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan, maka tidak dikatakan ijmak. Di

<sup>45</sup>Maktabah Syamilah, *Sahih Muslim*, Juz 8, Hadis no. 303, 338.

<sup>46</sup>Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. 2., Cet. VII, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 2006), 666.

samping itu, ijmak tersebut dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW oleh ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad dan hukum yang disepakati itu adalah hukum syara'.<sup>47</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ijmak dalam hukum kewarisan Islam adalah kesepakatan para ulama atau sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal, mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadis. Sebab telah disepakati para sahabat Rasulullah SAW beserta para ulama, bahwa ijmak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.<sup>48</sup>

Dalam menetapkan hukum tersebut diperlukan perangkat lain, selain al-Qur'an dan Hadis, perangkat itu adalah ijtihad. Ijtihad secara harfiah, artinya bersungguh-sungguh. Dalam konteks pembicaraan penggalian hukum, maka ijtihad dapat diartikan sebagai upaya dengan bersungguh-sungguh yang berlandaskan dalil umum dalam al-Qur'an dan hadis untuk menetapkan hukum pada suatu persoalan baru.<sup>49</sup>

Kehadiran Islam yang dibawa Baginda Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang membawa keadilan, perdamaian, dan kebaikan. Kehadirannya membawa nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Asas-asasnya mengandung nilai universal, sempurna, elastis, dan dinamis, serta sistematis dan bersifat *ta'qquli* dan *ta'abbudi*. Kesemua asas-asas ini menjadi pedoman bagi umat Islam di manapun berada.

Salah satu yang menarik dalam asas tersebut adalah konsep *ta'abbudi* dan *ta'qquli*. *Ta'abbudi* diartikan sebagai "*gairu ma'qulatil ma'na*" (harus diikuti seperti apa adanya atau *taken for granted*) merupakan konsep yang

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, 42.

<sup>48</sup>Syamsul Bahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, (Bandung: Prenada Media Group, 2016), 38.

<sup>49</sup>Abdul Qodir Zaelani, "Konsep *Ta'qquli* dan *Ta'abbudi* Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," *Jurnal: ASAS*, Vol. 6, No. 1, (2014), 47.

didalamnya mengandung ‘ajaran Islam yang baku,’ yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Sementara, *ta’aqqli* diartikan sebagai “*ma’qulatul ma’na*” (dapat dipikirkan) merupakan ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, dan keadilan pada suatu masa, tempat, dan lingkungan. Lebih jelasnya, konsep yang berkaitan dengan *ta’aqqli* adalah setiap hal yang berkaitan dengan bidang mu’amalah, seperti masalah kemasyarakatan, politik, kebudayaan, dan semua yang berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>50</sup>

Dengan demikian, konsep *ta’aqqli* ini hampir berada dalam semua lini dalam Islam. Sehingga, muncul sebuah pertanyaan, mengapa peranan akal dalam Islam menempati posisi yang fundamental? Karena hal ini menggunakan akal *ta’aqqli* yang merupakan bagian dari pesan yang terkandung dalam al-Qur’an. Akal adalah tonggak kehidupan manusia dan merupakan dasar dari kelanjutan wujudnya. Karenanya, apabila ada sebuah penafsiran yang khususnya berkaitan dengan ibadah, ternyata menonjolkan uraian tentang hikmah penyariatian ibadah, maka tafsir itu rasional karena pada dasarnya hikmah merupakan bahasan atau ilmu yang bersifat pemikiran (*al-‘ilm al-nazar*), atau merupakan pembicaraan yang rasional (*al-kalam al-ma’qul*). Dengan kata lain, apabila tafsir tersebut mempunyai kecenderungan (*al-naza’at*) pada upaya-upaya perbaikan masyarakat (*al-ishlah al-mujtama’*), atau juga mengandung kecenderungan pada pembaruan bidang pemikiran keagamaan (*tajdid al-fikr al-dini*), maka tafsir tersebut tergolong rasional.<sup>51</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

##### a. Harta Warisan

Harta warisan (*mauri’uts*) adalah harta benda yang ditinggalkan simayat yang akan diwarisi oleh para ahli waris

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

setelah di keluarkan untuk biaya-biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.<sup>52</sup>

Harta peninggalan dalam kitab fiqh bisa di sebut *tirkah*, yaitu semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Tetapi *Jumhūr Fuqāhā'* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang ditinggalkan meninggal dunia. Seperti hak menarik piutang, royalty dari buku yang diterbitkan oleh penerbit, hak sewa kontrakan dan lain-lain.

Di Indonesia struktur masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Arab, dimana kitab-kitab fiqh disusun berdasarkan ijtihad ulama pada waktu menyusunnya dengan memahami kandungan syari'at, tentu saja memungkitkan adanya perbedaan dalam menentukan harta peninggalan (*tirkah*) tersebut.

Didalam beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah kewarisan, tidak pernah disinggung tentang harta mana saja yang termasuk harta suami dan harta isteri yang akan di bagi-bagi oleh ahli warisnya jika dia meninggal dunia. Karena dalam penerapannya di masyarakat Indonesia sering menimbulkan kesan bahwa semua harta adalah milik suami dengan alasan yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami, maka semua harta adalah, dengan dasar Q.S. An-Nisā' (4) ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>٥</sup> فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>٦</sup> وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

<sup>52</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1971), 36.

وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ<sup>ص</sup> فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>53</sup>

Jika dilihat suasana masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat Arab dimana kitab *fiqh* ditulis, maka tentu kepemilikan terhadap harta juga berbeda. Karena ada beberapa ulama Indonesia yang menentukan bahwa harta yang diperoleh dari hasil pencarian selama perkawinan merupakan milik bersama yang masing-masing mempunyai bagian.

Pada umumnya di Indonesia, rumah tangga (keluarga) memiliki 4 macam harta, yaitu:<sup>54</sup>

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai hasil usaha masing-masing. Di Sumatera disebut harta pembujangan, di Bali disebut harta guna kaya. Menurut UU No. 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan, harta ini ditetapkan dalam penguasaan masing-masing pihak.

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 123.

<sup>54</sup>*Ibid.*,38.

2. Harta dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai. Harta ini mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami isteri.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena hibah, atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang suami isteri disebut harta pencarian.

#### **b. Orang yang Meninggalkan Harta Warisan atau Pewaris**

*Muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Didalam bahas Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, didalam kitab fiqh disebut *muwarrits*. Harta yang dimiliki *muwarrits* adalah miliknya sempurna, dan dia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.<sup>55</sup>

Kematian *muwarrits* menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

##### **1. Mati *haqiqy* (mati sejati)**

Mati *haqiqy* adalah hilangnya nyawa seseorang, dan kematian ini dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

##### **2. Mati *hukmy* (mati berdasarkan keputusan hakim)**

Mati *hukmy* adalah kematian berdasarkan vonis hakim. Dalam hal ini ada dua macam yaitu:

- a. Walaupun pada hakikatnya orang tersebut masih hidup, seperti orang yang divonis mati bagi orang yang *murtad* (orang yang keuar dari agama Islam).
- b. Kemungkinan antara hidup dan mati, seperti vonis kematian terhadap orang yang *mafqud* yaitu orang

---

<sup>55</sup>Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Fadil Hamdani, 2018), 96.

yang tidak diketahui kabar beritanya, dan tidak dikenal domisilinya, dan tidak diketahui hidup atau matinya.<sup>56</sup>

### 3. Mati *taqdīry* (mati menurut dugaan)

Mati menurut dugaan yaitu suatu kematian yang bukan *haqīqy* dan bukan *hukmy*, tetapi hanya semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat pemaksaan agar minum racun.<sup>57</sup>

## 4. Ahli Waris

### a. *Ashābul Furūdḥ*

*Ashābul furūdḥ* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah di tentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijmak. Adapun bagian yang sudah di tentukan adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Dan jumlah yang 25 ini bukanlah person atau individu melainkan struktur keluarga dari si pewaris.<sup>58</sup>

### b. *Ashābah*

Kata *ashābah* secara bahasa (etimologi) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah faradhiyun adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapat sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashābah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta setelah dibagi kepada ahli waris.<sup>59</sup>

<sup>56</sup>*Ibid.*, 97.

<sup>57</sup>*Ibid.*, 98.

<sup>58</sup>Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 63.

<sup>59</sup>*Ibid.*, 64.

Ahli waris *ashābah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti baginya berlaku:

1. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashābah*.
2. Jika ada ahli waris *ashābul furūdh* maka ahli waris *asābah* menerima sisa dari *ashābul furūdh* tersebut.
3. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashābul furūdh* maka ahli waris *ashābah* tidak mendapat apa-apa.

Para ahli *farāid* membedakan *ashabah* ke dalam tiga macam yaitu, *ashābah binnafsih*, *ashābah bil-ghair*, dan *ashābah ma'al ghair*.

- a. *Ashābah binnafsih* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu sebagai berikut:
  1. Leluhur laki-laki, yaitu Bapak dan kakek.
  2. Keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki.
  3. Saudara sekandung atau seapak, yaitu saudara laki-laki sekandung atau seapak.<sup>60</sup>
- b. *Ashābah bil-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *ushūbah*, yaitu:
  1. Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki.
  2. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki.
  3. Saudara perempuan sekandung atau seapak yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seapak.<sup>61</sup>
- c. *Ashābah ma'al-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashābah*,

---

<sup>60</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Metro: STAIN METRO, 2015), 63.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 53.



tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushūbah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.<sup>62</sup>

### c. *Dzawil Arhām*

*Dzawil arhām* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil furūdh* dan bukan pula *ashābah*. Atau *dzawil arhām*, ahli waris yang tidak termasuk *ashābul furūdh* dan tidak pula *ashābah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya.<sup>63</sup>

Di dalam Al-Qur'an tidak ada keterangan yang tegas tentang kedudukan *dzawil arhām* sebagai ahli waris. Oleh karena itu, ada sebagian *fuqāha* yang tidak menjadikan *dzawil arhām* sebagai ahli waris, meskipun dalam keadaan tidak ada orang lain yang akan mewarisi harta peninggalan mayit. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa *dzawil arhām* juga ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan sekalipun ada *dzawil furūdh* atau *ashābah*.

## 5. Syarat-syarat Mewarisi

Mewarisi berfungsi sebagai penggantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan ahli waris.<sup>64</sup> Oleh karena itu memerlukan syarat-syarat tertentu:

- a. Sudah jelas meninggal orang yang diwarisi itu dengan sejelas-jelasnya seperti yang telah dijelaskan diatas. Meninggalnya *muwārrits* (pewaris) menurut para ulama

<sup>62</sup>*Ibid.*, 54.

<sup>63</sup>Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 67.

<sup>64</sup>Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 62.

dibedakan kepada 3 macam, yaitu mati *haqīqi*, mati *hukmy*, dan mati *taqdiry*.<sup>65</sup>

- b. Jelas hidupnya ahli waris disaat kematian *muwārritsnya* atau ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian pewarisnya atau jelas hidupnya ahli waris itu menurut putusan hakim. Seperti seorang ahli waris yang hilang, kemudian hakim memutuskan dia masih hidup karena mengingat belum lama masa hilangnya.

## 6. Sebab Saling Mewarisi

Islam diturunkan untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, baik masa jahiliyah maupun masa awal-awal Islam diturunkan. Jika pada masa itu sebab-sebab mewarisi terdiri dari:

- a. Hubungan kerabat
- b. hubungan perkawinan
- c. Hubungan *wala'* (memerdekakan budak)
- d. Hubungan sesama Islam.<sup>66</sup>

Saat ini dua hubungan terakhir, terutama hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja. Sedangkan hubungan islam sangat jarang terjadi, meskipun hubungan tersebut ada dalam teori. Hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya.

Ketika Islam sempurna diturunkan, dasar yang dijadikan sebab mewarisi, hanyalah yang pertama, sedang keempat lainnya ditiadakan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah:

### a. *Al-Qarābah* (Hubungan Kekerabatan)

*Al-qarābah* atau pertalian darah disini mengalami pembaruan, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk

---

<sup>65</sup> Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Fadil Hamdani, 2018), 102.

<sup>66</sup>Jalal al-Dien al-Mahalliy, *Syarhu Minhaj al-Thalbin*, Juz III, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiy, tanpa tahun), 136.

menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya.<sup>67</sup> Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*. Artinya, pentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. Meskipun bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki. Dengan melihat kondisi perempuan sebelumnya yang diperlakukan secara diskriminatif, maka pembedaan nominal bagian yang diterima perempuan, tiak mengurangi misi keadilan yang ingin dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri, lebih-lebih dengan alasan seperti dikemukakan oleh Muhammad Ali al-Shabuni.<sup>68</sup>

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (الأنفال : 75)

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuat.” (QS. Al-Anfal (8): 75)<sup>69</sup>

#### b. *Al-Mushāharah* (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan

<sup>67</sup>Mustari Haris, “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar,” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016), 34.

<sup>68</sup>*Ibid.*, 35.

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 274.

kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagian anggota masyarakat sering mempersoalkan, untuk tidak mengatakan mempertentangkan, antara ketentuan hukum agama dan hukum positif. Ini menimbulkan implikasi, mereka merasa perkawinannya sah, apabila ketentuan hukum agama, syarat dan rukunnya terpenuhi. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja.<sup>70</sup>

### c. *Al-Wala'* (Memerdekakan Hamba Sahaya)

*Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui pelajaran tolong-menolong. Jika yang memerdekakan itu laki-laki disebut mu'tiq dan jika perempuan disebut mu'tiqah. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadannya.<sup>71</sup>

## 7. Penghalang Saling Mewarisi

### a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakuakn ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan terhalang hukumnya untuk mewarisi. Kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173 yang berbunyi: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

---

<sup>70</sup>Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 72.

<sup>71</sup>*Ibid.*, 74.

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”<sup>72</sup>

### b. Berbeda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Ps. 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, Pasal 172 menyatakan: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Berbeda agama adalah antara orang Islam dan non-Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam, atau sama-sama non-Islam, misalnya antara orang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini. Mereka tetap dapat saling mewarisi, karena tidak berlaku ketentuan hukum Islam.<sup>73</sup>

### c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan Mayoritas Ulama, Firman Allah menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا  
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ  
لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل : 75)

<sup>72</sup>Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 315.

<sup>73</sup>*Ibid.*, 318.

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS. An-Nahl (16): 75).<sup>74</sup>*

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menepatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat(sanksi hukum berupa tebusan) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf (QS Al-Nisā’ (4): 92). Ini karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi pebudakan di muka bumi.<sup>75</sup>

Jika dalam ketiga penghalang tersebut ada atau salah satunya terjadi, maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, yaitu adanya pembunuhan berbeda agama, dan perbudakan.

## **B. Kewarganegaraan**

### **1. Pengertian Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai etudes keanggotaan kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui Melalui konsep hukum negara yang mewakili individ-individu itu sendiri.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, 101.

<sup>75</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 275.

<sup>76</sup> Herlin Wijayati, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia, 2010), 93.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

Negara Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan, yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>19</sup> Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya.

Dalam penentuan kewarganegaraan, didasarkan pada sisi kelahiran di kenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. *Ius* artinya hukum atau dalil. *Soli* artinya berasal dari kata *solum* yang artinya negeri atau tanah. *Sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah.

Pengertian kewarganegaraan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis.
  1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara.
  2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.<sup>77</sup>
- b. Kewarganegaraan dalam Arti Formil dan Materil.

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

1. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
2. Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara Tugas dan Kewenangan Notaris.

## 2. Sebab Berpindah Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya atau pindah Kewarganegaraan jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.<sup>78</sup>
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

---

<sup>78</sup>Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.



- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau 15 Pasal 24-Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.<sup>79</sup>
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- j. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- k. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

### **3. Status Harta Warisan Setelah Berpindah Kewarganegaraan**

Warisan atas tanah yang tidak di lepas oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing adalah menjadi hapus karena hukum setelah melewati jangka waktu satu tahun dari ketentuan

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

UUPA dan tanahnya di kuasai langsung oleh negara. Setelah itu pemilik yang memiliki hak milik atas tanah waris itu diberikan kesempatan adanya permintaan kembali tanah bersangkutan dengan hak yang bisa dimiliki, yaitu untuk warga negara asing hak pakai dan bagi warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda hak usaha, hak guna pembangunan, atau hak pakai.

Upaya hukum yang dilakukan ahli waris yang pindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing dalam melepas hak milik atas tanah yang di peroleh karena warisan, yaitu ahli waris yang berpindah kewarganegaraan berhak menerima warisan dari pewaris yang merupakan warga negara Indonesia bisa mengajukan permohonan mengenai keinginan untuk tetap menjadi warga Indonesia sesuai ketentuan UU Kewarganegaraan Indonesia dan PP tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga ahli waris warga negara Indonesia berhak atas kepemilikannya lagi hak-hak sebagai warga Indonesia.<sup>80</sup>

Ahli waris yang merupakan warga negara asing namun bertempat tinggal di Indonesia dan tidak mengurus atau menjual sehingga sudah lewat batas waktu 1 tahun dari ketentuan UUPA, maka tanah tersebut jatuh pada negara tetapi orang asing itu dapat memakai hak pakai dalam membangun bangunan swsuai dengan UUPA. Peralihan hak milik karena warisan oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing bisa dilakukan melalui proses jual beli atau hibah pada warga negara indonesia di dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga ahli waris yang pindah kewarganegaraan tersebut tidak lagi memiliki properti di Indonesia dan hanya memperoleh uang dari hasil menjual tersebut.

---

<sup>80</sup>“Status Hukum Tanah Hak Milik Bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing,” Vol. 1, No. 2, (2020): 10.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa

##### 1. Sejarah Singkat Desa Bandar Alam Lama

Tahun empat puluhan berdiri sebuah perkampungan yang diberi nama Talang Serian. Perkampungan tersebut semakin berkembang penduduknya pun semakin bertambah. Setelah Kemerdekaan RI tahun 1945 maka dimulailah ada susunan ketertiban tentang pembagian Wilayah Marga, perkampungan atau dusun ini ikut tergabung dalam wilayah Marga.

Kisam Ulu (Kisam Tinggi) dengan status pemerintahan Kecamatan Muaradua Kisam (Kisam Tengah), usul dari beberapa tokoh perintis yaitu Mahmud, Tarlis, Limunan, Kanum dengan jumlah penduduk lebih kurang 300 jiwa. Pada tahun 1952 Talang Serian ini resmi diakui menjadi sebuah Dusun dalam pemerintahan Marga Kisam Ulu, dengan nama Dusun Bandar Alam. Dusun Bandar Alam pada saat itu di kepalai oleh seorang Kepala Dusun yaitu Kerio yang diangkat salah seorang Tokoh Perintis Dusun yaitu Bernam Limunan (Alm) yang menjabat dari tahun 1952-1969.

Kemudian menjadi Dusun Bandar Alam Lama, seiring dengan pergantian waktu semakin berkembangnya pemukiman-pemukiman penduduk dan penduduknya semakin bertambah maka pemerintah juga mulai mertibkan tentang pembagian wilayah dan penduduk dengan aturan sanksi-sanksi, bagi penduduk yang tidak mauterdata menjadi Marga kisam Ulu (Penduduk Bandar Alam) maka usaha yang ia miliki dirampas tanpa syarat oleh Pasirah (Pemerintah Marga) dan diberikan kepada setiap warga yang ingin di data sebagai penduduk tetap Marga Kisam Ulu Warga Bandar Alam) maka dengan aturan ketertiban Pemerintah tersebut banyak sebagian penduduk yang ingin menyatakan didata di Marga Kisam Tengah.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Sumber Data Kantor Kepala Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Koring Ulu Selatan, September 2020.

Penduduk yang ingin menyatakan diri untuk ikut didata menjadi Warga Kisam Tengah, akhirnya mereka pun pindah dan menyerahkan hak-hak milik mereka tanpa meminta ganti rugi apapun. Penduduk yang pindah tersebut sebagian membentuk tempat pemukiman yang baru dan akhirnya terbentuk menjadi sebuah dusun yaitu Dusun Bandar Alam Baru, sehingga sejak itu pula bagi penduduk yang tidak ikut pindah menjadi penduduk Marga Kisam Ulu, dan Desa ini diberi nama Desa Bandar Alam Lama.

Adapun sejarah Kepala Desa, masa-masa pemerintahan Desa Bandar Alam Lama dapat ditunjukkan pada tabelberikut:

**Tabel 1: Sejarah Kepala Desa dan Masa Jabatannya**

No	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat	Masa Jabatan
1.	Limunan	1952-1969	17 Tahun
2.	Matsum	1969-1978	9 Tahun
3.	Sobrin	1978-1988	10 Tahun
4.	Awaldin	1988-1994	6 Tahun
5.	Haisman	1994-2002	8 Tahun
6.	Ujang Fahmi	2002-2008	5 Tahun
7.	Sulistio	2008-2015	7 Tahun
8	Haisman	2015-2020	-

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Alam Lama  
September 2020

Secara umum keadaan topografis Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar merupakan dataran rendah 228 ha/m<sup>2</sup> dan perbukitan 8 ha dari permukaan laut. Wilayah ketinggian di Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada pada ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut serta dialiri oleh dua sungai besar yaitu sungai Kisam dan sungai Saka. Kedua sungai tersebut bermuara

kesungai Saka Selabung. Sehingga daerah ini merupakan daerah objek wisata potensial di Kecamatan Kisam Tinggi.<sup>82</sup>

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan mencapai 7 km, jika di tempuh dengan kendaraan bermotor (roda dua)  $\frac{1}{2}$  km/jam, sedangkan jarak tempuh dengan berjalan kaki 2 jam. Kemudian jarak tempuh Kabupaten/kota mencapai 60 km, jika di tempuh dengan kendaraan bermotor 2 jam. Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi mencapai 600 km/jam, jika di tempuh dengan kendaraan kurang lebih sekitar 10 jam. Batas wilayah Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siring Agung Kecamatan Kisam Tinggi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Alam Baru Kecamatan Muara Dua Kisam;
- c. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Pajar Bulan Kecamatan Kisam Tinggi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penyandingan Kecamatan Muara Dua Kisam.<sup>83</sup>

Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum beriklim tropis dan basah mempunyai tempratur udara rendah, yang rata-rata daerah pegunungan dan memiliki alat ukur curah hujan terendah yang mencapai 64 mm pada bulan Desember, tempratur bervariasi antara 10C -32C dan curah hujan antara 59-1.630 mm.<sup>84</sup>

## 2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Bandar Alam Lama

### a. Data Geografis

1. Luas Wilayah	: 165 Km <sup>2</sup>
2. Jumlah Dusun	: 4 Dusun
3. Jumlah KK	: 331 KK

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*

4. Jumlah Penduduk : 1315 jiwa

**b. Data Demografis**

Desa Bandar Alam Lama terdiri dari 4 dusun yaitu, dusun1, dusun2, dusun 3, dan dusun 4. Dengan jumlah penduduk 1315 jiwa, sebagian besar penduduk dari Desa tersebut tinggal didusun atau talang tempat mereka berkebun.

**3. Keadaan Sosial dan Kemasyarakatan Desa Bandar Alam Lama**

**1. Sarana Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang penting dalam menunjang pembangunan desa kedepannya. Tingkat pendidikan suatu desa sangat mempengaruhi perkembangan yang akan dilaksanakan. Untuk mengetahui bagaimana cara pendidikan yang terdapat dalam kehidupan suatu warga masyarakat Desa Bandar Alam Lama.

**Tabel 2: Sarana Pendidikan Desa Bandar Alam Lama**

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	TPA	1
2	TK	1
3	SD	1
4	SLTP	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Alam Lama  
September 2020

Menurut tabel 2 diatas sarana pendidikan di Desa Bandar Alam Lama sudah cukup memadai, hal ini dikarenakan sarana pendidikan umum dari jenjang TPA hingga jenjang SLTP serta sarana pendidikan khususnya TPA sudah tersedia.

1. Distribusi Penduduk Di Wilayah Kerja Desa Bandar Alam Lama

**Tabel 3: Distribusi Penduduk Per Wilayah Kerja**

No	Desa	Jumlah KK	%	Jumlah Penduduk (Jiwa)	%
1.	Dusun I	125	37,76	680	51,71
2.	Dusun II	58	17,52	190	14,45
3.	Dusun III	98	29,61	285	21,67
4.	Dusun IV	50	15,11	160	12,17
<b>Jumlah</b>		<b>331</b>	<b>100,00</b>	<b>1315</b>	<b>100,00</b>

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Alam Lama September 2020

Keterangan Tabel 3:

- 1) Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Dusun 1 yaitu sebanyak 680 jiwa (51.71%).
  - 2) Jumlah Kepala Keluarga terbanyak terdapat pada Dusun 1 yaitu 125 KK (37.76%).
2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Kerja Desa Bandar Alam Lama

**Tabel 4: Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	%
1	Laki-laki	613	47
2	Perempuan	702	53
Jumlah		1315	100

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Alam Lama September 2020.

Keterangan tabel 4:

Dari tabel 4 di atas, bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin yang terbanyak adalah perempuan, yaitu 702 dari total jumlah penduduk.

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Wilayah Kerja Desa Bandar Alam Lama

**Tabel 5: Distribusi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
1	Petani	980	74,52
2	Wiraswasta	25	1,90
3	PNS, TNI/Polri	5	0,38
4	Lain-lain	305	23,19
Jumlah		1315	100

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Alam Lama September 2020

Keterangan tabel 5:

Dari tabel 5 di atas, di dapatkan pekerjaan terbanyak adalah Petani yaitu sebanyak 980 orang (74,52%).<sup>85</sup>

4. Distribusi Data Neonatus, Bayi, Baduta, Balita, Bumil, Bulin, Bufas, Buteki, PUS, Wus, Usia Lanjut, Neonatus Komplikasi, dan Bumil Komplikasi di Wilayah Kerja Desa Bandar Alam Lama

**Tabel 6: Distribusi Penduduk Berdasarkan Kriteria**

No	Kriteria	Sasaran
1	Neonatus	29
2	Bayi	29
3	Baduta	29
4	Balita	143
5	Bumil	32
6	Bulin	31
7	Bufas	31
8	Buteki	31
9	Wanita Usia Subur	288
10	PUS	224
11	Usia Lanjut >60 <sup>th</sup>	95
12	Neonatus Komplikasi	5
13	Bumil Komplikasi	6

<sup>85</sup>*Ibid.*



Sumber data: Kantor Kementerian Kesehatan dan UPTD Puskesmas Kisam Tinggi, September 2020.

Keterangan tabel 6:

Dari data tabel 6 di atas terlihat, bahwa penduduk yang paling banyak adalah Wanita Usia Subur, yaitu sebanyak 288 jiwa.<sup>86</sup>

#### **4. Keadaan Sosial Keagamaan dan Dan Sosial Budaya Desa Bandar Alam Lama**

##### **a. Sosial Keagamaan**

Masyarakat desa Bandar Alam Lama mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Maka dari itu Agama Islam di desa Bandar Alam Lama adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bandar Alam Lama mencerminkan keislamannya.

Penduduk desa Bandar Alam Lama adalah mayoritas penduduk asal. Dalam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, zakat, infaq, shadaqah, pemotongan hewan kurban, yang diselenggarakan baik di masjid maupun di mushola dan masih banyak lagi di masyarakat.

Salah satu kegiatan di masyarakat adalah pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan fasilitas sarana ibadah di desa Bandar Alam Lama tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Kantor Kementerian Kesehatan dan UPTD Puskesmas Kisam Tinggi, September 2020.

<sup>87</sup>Sumber Data dari Kantor Kelurahan Masyarakat Desa Bandar Alam Lama.

**Tabel 5: Sarana Ibadah Desa Bandar Alam Lama**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4 buah
2	Mushola	3 buah

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bandar Alam Lama  
September 2020

### b. Sosial Budaya

Sosial di masyarakat desa Bandar Alam Lama sebagian besar dipengaruhi ajaran agama Islam. Adapun adat-adat yang ada dipertahankan oleh masyarakat desa Bandar Alam Lama dari dulu sampai sekarang adapun adat tersebut adalah:

#### 1) Tahlilan

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *Tayyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat desa Bandar Alam Lama mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendo'akan orang yang sudah meninggal. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirumah penduduk yang sedang mempunyai hajat.

#### 2) Pengajian Rutin Bulanan

Masyarakat Desa Bandar Alam Lama mempunyai tradisi yaitu mengadakan pengajian rutin bulanan. Pengajian rutin bulanan tersebut di adakan di masjid, dan secara bergilir mulai dari dusun 1 sampai dusun 4. Setiap kali di adakan pengajian masyarakat desa Bandar Alam Lama mengundang ustad-ustad ternama yang ada di OKU Selatan, guna untuk mengisi acara pada pengajian itu. Pengajian sangat meria mulai dari kalangan anak-anak sampai orang tua.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

### 3) Maulidan

Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan cara membaca kitab *Al-Barzanji*. Biasanya dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 1 sampai 12 pada bulan *Rabiul*.

## **B. Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Berpindah Kewarganegaraan Di Desa Bandar Alam Lama**

### **1. Posisi Kasus**

Sebuah keluarga muslim, pak Narno dan isterinya ibu Mariani dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung. Pak Narno mempunyai harta bawaan berupa rumah dan tanah, serta harta bersama yaitu rumah dan tanah yang lainnya. Setelah semua anak dewasa, salah seorang anak (Yuni Retno Kurnia Wati) pindah ke Negara lain dikarenakan menikah dan ikut suaminya ke luar negeri (Hongkong). Sedangkan yang lainnya tetap di Negara Indonesia. Beberapa bulan sebelum Pak Narno meninggal, telah memanggil anaknya Yuni Retno Kurnia Wati untuk kembali tinggal ke Negara Indonesia. Tidak lama kemudian Pak Narno meninggal, dan setahun kemudian Ibu Mariani, istrinya juga meninggal. Namun sebelum Pak Narno dan Ibu Mariani meninggal beliau sudah menetapkan harta warisan kepada setiap anak-anaknya.<sup>89</sup>

Kedua orang tua (Pak Narno dan Ibu Mariani) meninggalkan hartawarisan serta 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Cahyo, Islam; Dedi Saputro, Islam; dan Yuni Retno Kurnia Wati, Islam. Harta warisan Pak Narno berupa 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di berbagai Desa (Bandar Alam Lama, Siring Agung, dan Tenang). Harta warisan Ibu Mariani juga terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah. Harta warisan tersebut sudah pernah diadakan pembagian waris kepada ahli waris.<sup>90</sup>

Semasa hidupnya pak Narno telah memperoleh atau memiliki harta bendaberupa peninggalan:

---

<sup>89</sup>Sulistio, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, 16 Januari 2021.

<sup>90</sup>Haisman, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, 15 Januari 2021.

- a. 6 (enam) bidang tanah darat dan dua buah bangunan di atasnya.
- b. 8 (delapan) bidang tanah sawah yang mengenai letak, luas dan taksirannya tercantum didalam surat gugatan perkara kepada kepala desa setempat.

Salah seorang anak (Dedi Saputro/Penggugat) mengajukan gugatan ke kantor Kepala Desa setempat terhadap saudari kandungnya (Yuni Retno Kurnia Wati).<sup>91</sup> Ia mendalilkan bahwa harta warisan yang telah ditetapkan ayah-ibunya sebelumnya sudah pernah ditetapkan sebelum orang tuanya meninggal dan penggugat menghendaki bahwa harta warisan yang sudah ditetapkan harus dijaga dengan baik, apabila tidak harta warisan tersebut akan terjadi persengketaan. Sementara Yuni Retno Kurnia Wati yang berada jauh di luar negeri menolak dengan ketentuan demikian. Penggugat tetap dengan pendiriannya dalam gugatannya bahwa Yuni Retno Kurnia Wati karena pindah kewarganegaraan batal dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisan meskipun itu bukan syarat-syarat dari orang yang tidak berhak menerima harta warisan.<sup>92</sup>

## **2. Keputusan Kepala Desa dan Beberapa Tokoh Masyarakat Desa Bandar Alam Lama**

Kepala desa Bandar Alam Lama bersama tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh agama dan beberapa saksi lainnya, berpendapat sebelum kasus ini diteruskan ke jalur hukum alangkah baiknya untuk mengadakan musyawarah. Musyawarah tersebut juga diadakan bersama anak-anak pak Narno dan ibu Mariani kecuali anak pak Narno yang berada di luar negeri yaitu Yuni Retno Kurnia Wati. Namun sebelum musyawarah berlangsung tidak lupa juga untuk memberi tahu tersebut kepada Yuni Retno Kurnia Wati melalui telepon untuk membicarakan hal tersebut.

---

<sup>91</sup>Dedi Saputro, Wawancara Dengan Penulis, Rekaman Kaset, Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, 21 Januari 2021.

<sup>92</sup>Cahyo, Wawancara Dengan Penulis, Rekaman Kaset, Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, 21 Januari 2021.

Hasil dari musyawarah tersebut diputuskan oleh kepala desa sendiri, yaitu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan UUPA yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan ahli waris yang pindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing dalam melepas hak milik atas tanah yang diperoleh karena warisan, yaitu ahli waris yang berpindah kewarganegaraan berhak menerima warisan dari pewaris yang merupakan warga negara Indonesia bisa mengajukan permohonan mengenai keinginan untuk tetap menjadi warga Indonesia sesuai ketentuan UU Kewarganegaraan Indonesia dan PP tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga ahli waris warga negara Indonesia berhak atas kepemilikannya lagi hak-hak sebagai warga Indonesia.<sup>93</sup>

Ahli waris yang merupakan warga negara asing namun bertempat tinggal di Indonesia dan tidak mengurus atau menjual sehingga sudah lewat batas waktu 1 tahun dari ketentuan UUPA, maka tanah tersebut jatuh pada negara tetapi orang asing itu dapat memakai hak pakai dalam membangun bangunan sesuai dengan UUPA. Peralihan hak milik karena warisan oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing bisa dilakukan melalui proses jual beli atau hibah pada warga negara Indonesia di dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga ahli waris yang pindah kewarganegaraan tersebut tidak lagi memiliki properti di Indonesia dan hanya memperoleh uang dari hasil menjual tersebut.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Mawardi, Wawancara Dengan Tokoh Penulis, Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, 15 Januari 2021.

<sup>94</sup>Sasi Armawan, Wawancara Dengan Tokoh Adat, Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi, 15 Januari 2021.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Berpindah Kewarganegaraan Di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi**

Penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan pada masyarakat Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi dilakukan melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan beberapa saksi lainnya. Hasil musyawarah terkait pembatalan harta warisan akibat berpindah kewarganegaraan ini diputuskan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan ketetapan UUPA yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyelesaian kasus penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi disesuaikan dengan penerapan hukum positif yang ada di Indonesia, bukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama yang ada di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi.

Sengketa hak waris atas kepemilikan tanah yang terjadi di Desa Bandar Alam Lama merupakan salah satu masalah yang menimbulkan ketegangan dalam suatu keluarga, dimana Dedi Saputroselaku penggugat mengajukan gugatan ke kantor Kepala Desa setempat terhadap saudari kandungnya (Yuni Retno Kurnia Wati). Dalam menyelesaikan permasalahan ini, kedua pihak penggugat dan tergugat setuju untuk melakukan proses mediasi melalui musyawarah bersama dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan beberapa saksi lainnya. Proses mediasi dilakukan sebelum kedua belah pihak melanjutkannya ke jalur hukum atau peradilan. Upaya melalui proses mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan. Namun proses mediasi dalam kasus ahli waris ini masih berlangsung dan belum ada penyelesaiannya di antara kedua belah pihak.

Menurut KUHP sendiri, ahli waris tetap menerima waris dari pewaris yang meninggal dunia tanpa memandang status kewarganegaraan. Namun seharusnya menurut hukum di Indonesia

warga negara asing tidak berhak memiliki hak milik berupa tanah di Indonesia. Maka terhadap UUPA yang menyatakan orang asing memperoleh hak milik karena warisan wajib melepas hak itu dalam jangka waktu 1 tahun, apabila lebih dari jangka waktu hak milik tersebut tidak dilepas maka hak tersebut dihapus karena hukum serta tanahnya menjadi milik negara, namun terkait Undang-Undang mengenai Kewarganegaraan yang menyatakan terhadap status kewarganegaraan yang mana menitikberatkan kepada Yuni Retno Kurnia Wati eks Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran bisa mengajukan surat pernyataan perihal tujuannya untuk bertahan berkewarganegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, kedua peraturan perundang-undangan tersebut sejatinya tidak terkait satu sama lain dan mengakibatkan terjadinya konflik norma atau pertentangan norma mengenai maksud orang asing yang tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah melalui pewarisan.

Meskipun pada dasarnya hanya orang Indonesia lah yang bisa memiliki tanah, namun dalam keadaan khusus selama waktu tertentu seperti yang dirumuskan UUPA Pasal 21 ayat 3, masih membolehkan bagi orang asing dan warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda memiliki tanah hak milik baik karena warisan maupun bukan warisan. Dikatakan dalam UUPA bahwa dalam kurun waktu satu tahun hak milik wajib dilepaskan, dan jika hak tersebut tidak dilepaskan maka warga negara asing itu telah melanggar pasal tersebut, sehingga hak itu menjadi hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara. Eks pemilik yang mempunyai hak milik atas tanah waris tersebut setelah itu diberi kesempatan untuk meminta lagi tanah yang bersangkutan dengan hak dapat dimilikinya, yaitu bagi warga negara asing hak pakai dan bagi warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda hak pakai, hak guna usaha, atau hak guna bangunan.

Dalam hal terjadinya perbedaan kewarganegaraan antara Pak Narno dan istrinya Ibu Mariani dengan anaknya Yuni Retno Kurnia Wati sebagai ahli waris, hal ini tidak menyebabkan gugur atau hilangnya ataupun menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli waris dari pewaris. Terkait pemindahan hak atas tanah dari pewaris ke ahli warisnya yang



mempunyai kewarganegaraan berbeda, terdapat adanya pembatasan-pembatasan terkait pemindahan hak atas tanah tersebut yaitu membatasi terkait kecakapan berhak dalam hal ini yaitu kewarganegaraan, menurut UUPA disebutkan sejatinya hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki keterkaitan sepenuhnya terhadap air, bumi, dan ruang angkasa. Pernyataan tersebut kemudian diperjelas kembali dalam UUPA hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia dapat diberikan hak pakai sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Yuni Retno Kurnia Wati sebagai ahli waris yang menjadi warga negara asing terkait hak milik atas tanah kepunyaanya dapat dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. Ahli waris yang telah pindah kewarganegaraan dan berhak menerima warisan dari pewaris yang merupakan warga negara Indonesia bisa meminta permohonan kembali tentang keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sesuai ketentuan UU Kewarganegaraan Indonesia dan PP tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga ahli waris yang telah menjadi warga negara asing tersebut berhak memperoleh kembali hak-hak sebagaimana warga negara Indonesia.
2. Ahli waris yang tetap tercatat sebagai warga negara asing namun bertempat tinggal di Indonesia dan tidak mengurus atau menjual sehingga sudah melewati limit waktu 1 tahun dari ketentuan UUPA, maka tanah tersebut jatuh pada negara tetapi orang asing itu dapat memakai hak pakai demi membangun bangunan sesuai perumusan dalam UUPA.
3. Peralihan hak milik karena warisan oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing bisa dilakukan melalui proses jual beli atau hibah pada warga negara Indonesia dalam waktu 1 tahun, sehingga ahli waris yang pindah kewarganegaraan tersebut tidak lagi memiliki properti di Indonesia dan hanya memperoleh uang dari hasil menjual tersebut.

Ahli waris yang mempunyai kewarganegaraan berbeda dan berhak menerimawarisan daripewaris yang merupakan warga negara Indonesia bisa mengajukan permohonan kembali tentangkeinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia.Pernyataan ingin tetap menjadi warganegara Indonesia di atur dalam Pasal 55-58 PP tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perempuan atau laki-laki eks Warga Negara Indonesia yang menjadi warga negara asing hendak kukuh menjadi warganegara Indonesia bisa mengajukan surat pernyataan setelah tiga tahun dari tanggal perkawinan berlangsung, hal ini diatur dalam pasal 55 ayat 1 PP No. 2 Tahun 2007 jo Pasal 26 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Maka UUPA yang menyatakan warganegara asing yang mendapatkan hak milik akibat dari warisan harus melepas hak itu dalam batas waktu 1 tahun, apabila lebih dari jangka waktu dan tetap tidak dilepas maka hak tersebut mesti dihapuskan lantaran hukum dan tanahnya jatuh pada negara, namun terkait hal tersebut pada Undang-Undang Kewarganegaraan menyatakan terhadap status kewarganegaraan yang mana warga negara asing eks warga negara Indonesia menitikberatkan terhadap warga negara Indonesia yang telah menjadi Warga Negara Asing karena melakukan perkawinan campuran dapat melakukan pengajuan surat pernyataan tentang keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia.

Apabila pewaris telah meninggal maka menurut hukum dapat dikatakan otomatis hak dari pewaris berpindah ke tangan ahli waris.Para ahli waris yang dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik dari orang yang dinyatakan telah meninggal, sebaiknya bila ahli waris langsung mendaftarkan tanahnya. Permohonan mendaftarkan warisan dilakukan oleh ahli waris atau yang telah mendapatkan kuasa oleh ahli waris di kantor pertanahan. Bagi orang asing yang menetap di Indonesia bisa menggunakan hak pakai untuk membangun bangunan. Dalam memberikan hak pakai oleh pemilik hak dalam kurun waktu tertentu kepada orang asing maupun warga negara Indonesia, dilarang diterapkan syarat yang bisa menjatuhkan salah satu pihak,

dimana pemberi hak pakai sebagai pemilik atas tanah dan penerima hak pakai wajib mematuhi hak dan kewajiban yang sudah disetujui dalam perjanjian.

Peralihan hak milik atas tanah bagi orang asing eks WNI yang menerima hak warisan tersebut bisa dilakukan melalui jual beli atau hibah pada warga negara Indonesia, dan apabila dalam waktu 1 tahun tanah itu tidak dijual maka tanahnya menjadi kepunyaan negara. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, seorang warga negara asing tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Dengan dilakukannya penjualan hak atas tanah yang seharusnya diwarisi tersebut, maka untuk selanjutnya uang hasil penjualan berupa uang diberikan kepada ahli waris yang pindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing tersebut. Peralihan hak milik oleh ahli waris yang menjadi warga negara asing melalui jual beli atau hibah pada warga negara Indonesia dalam jangka waktu setahun melalui pejabat berwenang yaitu PPAT yang selanjutnya disahkan lewat Badan Pertanahan Nasional sesuai aturan dalam PP tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa memang benar status kewarganegaraan Yuni Retno Kurnia Wati merupakan WNA. Berdasarkan UUPA tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Akan tetapi, hal ini sudah diperbincangkan dari pihak ke pihak. Maka dari itu, bahwa peralihan hak milik oleh ahli waris Yuni Retno Kurnia Wati yang menjadi Warga Negara Asing (WNA) sepakat dilaksanakan melalui jual beli, sesuai nominal tanah atau harta yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian hasil dari penjualan tersebut telah sah menjadi hak milik Yuni Retno Kurnia Wati. Dengan demikian, status kepemilikan dari hasil menjual bidang tanah dari hak waris atas nama Yuni Retno Kurnia Wati saat ini sudah jelas kepemilikannya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Berpindah Kewarganegaraan Di Desa Bandar Alam Lama Kec. Kisam Tinggi**

Pembagian hak bagi ahli waris sendiri yang diketengahkan Al-Qur'an sebagai sebuah ajaran sangatlah lengkap dan dinamis

sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam sistem perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang dibuat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu. Dengan demikian, memahami hukum waris Islam (*ilmu farâid*) sesungguhnya tidak lain mempelajari maksud-maksud ayat al-Qur'an tentang kewarisan. Pasal 171 huruf (a) KHI menegaskan fungsi atau tujuan dari diadakannya hukum warisan. Dengan kata lain, adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya ditimbulkan karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta dimaksud. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan.

Ada dua cara pembagian yang ditawarkan Kompilasi Hukum Islam yakni cara biasa sebagaimana yang diatur dirincikan dalam KHI dan yang kedua sebagai alternatif adalah membaginya dalam bentuk kesepakatan perdamaian (Pasal 183, 189). Hanya saja, apabila para ahli waris berselisih pendapat tentang pembagian atau tidak dapat menentukan orang-orang yang berhak, maka perkaranya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pewaris. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Agama akan menyelesaikannya dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana akan dirincikan dalam bab khusus mengenai bagian para ahli waris. Apabila perkara dimaksud telah diselesaikan oleh pihak pengadilan dalam hal ini berupa penetapan para ahli waris dan bagian yang akan diperoleh oleh para ahli waris tidak berarti cara perdamaian dalam pembagian tidak dapat lagi dilakukan. Bahkan, dengan adanya penetapan tentang para ahli waris dan besarnya bagian saham masing-masing mereka akan memberikan kemudahan proses perdamaian sebagaimana yang ditunjuk Kompilasi dalam pasal 183 bahwa para ahli waris dalam melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah para ahli waris menyadari/mengetahui bagian mereka masing-masing.

Dengan kata lain, perdamaian hanya dapat terjadi jika mereka telah mengetahui saham (bagian *fard*) mereka masing-masing, terlebih lagi pengetahuan dimaksud didasarkan kepada fakta adanya ketetapan dari pihak Pengadilan Agama.

Prinsip dalam asas *ijbari* juga membedakan hukum waris Islam dengan hukum lain. Tradisi testamenter dalam hukum barat membolehkan seseorang untuk mengkondisikan hak kewarisan kepada orang yang disuka atau ditunjuknya. Asas *ijbari* secara sosiologis menunjuk pada prinsip hukum kekeluargaan atau kekerabatan yang kuat. Bahkan ahli waris sendiri tidak berhak untuk menolak kewarisan itu. Sebagaimana juga ia hanya berkewajiban untuk membayar utang pewaris sebanyak jumlah yang ia terima atau sebatas harta yang ditinggalkan kepadanya tanpa harus lebih sebagai makna dari kalimat *yusa aw dain* dalam Q.S. An-Nisâ 11, tetapi ahli waris tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya. Berdasarkan demikian secara yuridis pelaksanaan waris, membagi berdasar *fard* (bagian) masing-masing pada yang berhak oleh para yuris Islam di istilahkan dengan hukum *faraid* yang berarti *fardhu* atau wajib.

Penghalang memperoleh hak waris atau seperti dalam istilah *fiqh* dengan *mawaniu al-irtsi* adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan.

Penghalang kewarisan tersebut yang disepakati ulama *fiqh* adalah ada tiga macam, yaitu perbudakan (*al-Riqq*), pembunuhan (*al-Qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilaf al-Din*), dan selain yang tiga di atas masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama'. Penghalang kewarisan yang dimaksud adakalanya menghalangi

seseorang menerima warisan dan ada juga yang terhalang diwarisi hartanya. Di samping tiga hal yang menjadi penghalang kewarisan dan disepakati para ulama', juga ada beberapa penghalang lainnya yang masih diperselisihkan, penghalang-penghalang tersebut antara lain perbedaan kewarganegaraan.

Dimaksud tersebut adalah perbedaan kewarganegaraan bukan perbedaan Agama. Jika ada dua orang saudara yang sama-sama muslim dan tinggal di dua negara yang berbeda, maka antara keduanya tetap saling mewarisi, itu pendapat jumbuh ulama'. Berbeda dengan ulama kebanyakan ulama' Hanafiyah menjadikan perbedaan kewarganegaraan sebagai salah satu penghalang selain perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Dari beberapa ulasan dan pendapat ulama' mazhab yang empat, dapat disimpulkan bahwa penghalang kewarisan (*al-Mawani' al-Irthi*) yang telah disepakati terdapat tiga penghalang yang terkenal, yaitu perbudakan, pembunuhan sengaja dan berlainan agama. Sementara penghalang-penghalang yang lain yang sudah dijelaskan, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan pendukung mazhab masing-masing dari zaman empat mazhab terdahulu sampai para pendukung masing-masing yang masih bertahan sampai sekarang.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terkait penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan menunjukkan masih terdapat perbedaan pendapat ulama di kalangan pendukung mazhab yang ada sampai sekarang. Menurut analisis peneliti terkait tinjauan hukum Islam yang dihubungkan dengan kasus pembatalan harta warisan akibat berpindah kewarganegaraan Di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi maka peneliti lebih memilih pendapat ulama' Hanafiyah yang menjadikan perbedaan kewarganegaraan sebagai salah satu penghalang selain perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Hal ini juga dikaitkan dengan penerapan hukum positif di Indonesia yang telah diatur pada Undang-Undang Pokok Agraria bahwa seorang Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Dengan demikian, apabila ahli waris dalam kasus penelitian ini bukan merupakan Warga

Negara Indonesia maka harta warisan yang berupa tanah tidak dapat dimiliki oleh ahli waris tersebut. Namun hak atas harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris dengan melakukan penjualan hak atas tanah yang seharusnya diwarisi tersebut. Selanjutnya hasil penjualan harta waris tersebut berupa uang dapat diberikan kepada ahli waris yang pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing tersebut.

Dalam kasus penyelesaian sengketa waris Di Desa Bandar Alam Lama ini, salah satu solusi alternatif yang digunakan adalah melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan beberapa saksi lainnya. Tujuan dari pada penyelesaian melalui mediasi ini adalah selain permasalahan sengketa ini dapat diselesaikan, disisi lain hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan. Namun, proses mediasi yang dilakukan ini masih berlangsung dan belum ada titik temu di antara kedua belah pihak.

Jika kedua belah pihak benar-benar telah melalui proses musyawarah mufakat dan salah satu pihak membawa sengketa tersebut ke pengadilan, maka Hakim pengadilan tetap berpendapat perlu untuk meminta para pihak melakukan upaya perdamaian yang didukung oleh mediator, bukan hanya karena ketentuan yang berlaku prosedural. Ketentuan hukum, mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan, tetapi juga karena pandangan bahwa bahan perbandingan yang lebih baik dan lebih memuaskan adalah proses perbandingan yang memberi kesempatan kepada para pihak untuk bekerja sama berusaha untuk bertindak dan menemukan hasil akhirnya.

Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan "*ishlah*" karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Al-Qur'an juga menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi putusan *ishlah* atau *shulh*.



Menurut ulama' Mazhab Hanafi, apabila *hakam* (mediator) telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkim terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke pengadilan Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan *hakam* (mediator), maka hakim berhak membatalkannya. Sedangkan menurut pendapat ulama Mazhab Maliki dan Hambali apabila putusan yang dihasilkan oleh hakam melalui *tahkim* tidak bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijmak, maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan hakam dimaksud.

Rukun *shulh* adalah *hijab* dan *qabul* dengan segala bentuk ungkapan atau perkataan yang mengisyaratkan perdamaian. Jika akad *shulh* telah disepakati, maka ia menjadi akad yang wajib dijalankan oleh dua pihak bertikai. Dengan berlakunya akad *shulh*, pihak penggugat memiliki apa yang disebut *badal shulh* (alternatif pengganti perdamaian), sementara pihak tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan. Adapun syarat-syarat *shulh* yaitu ada yang berkaitan dengan mushalih (pihak pelaku akad *shulh*), ada yang berkaitan dengan mushalih bihi (objek atau barang yang diperselisihkan), dan ada yang berkaitan dengan mushalah anhu (hak yang diperselisihkan).

Agama menyadari dan mengemban fungsi "mendamaikan". Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulis berdasarkan kesepakatan Bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah atau *win-win solution*, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terkait proses mediasi yang dilakukan dalam kasus pembatalan harta warisan Di Desa Bandar Alam Lama ini dianggap sudah tepat. Hal ini karena sebelum salah satu pihak membawa kasus ini ke pengadilan maka terlebih dahulu dilakukan mediasi oleh Kepala Desa, Tokoh



Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan beberapa saksi lainnya. Apabila proses mediasi yang dilakukan ini tidak menemui jalan penyelesaiannya, maka menurut pandangan peneliti sebaiknya kasus ini dibawa ke pengadilan agar dapat diambil keputusan terkait pembatalan harta warisan.

Selanjutnya mengenai status kepemilikan bidang tanah dari hak waris atas Yuni Retno Kurnia Wati yang belum jelas kepemilikannya sampai saat ini maka menurut tinjauan hukum Islam sebaiknya tanah disebut dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh Yuni Retno Kurnia Wati sampai tanah tersebut dapat dialihkan hak miliknya melalui proses jual beli atau hibah. Hal ini karena tanah yang tidak diketahui status kepemilikannya (*Arãd al-Mawãt*) dalam Islam dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya tanah tersebut (*Ihyã al-Mawãt*), seperti sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang *zalim*” (HR. Tirmizi).

Sementara hadist lainnya menjelaskan bahwa “Dari Aisyah RA, nabi SAW bersabda, siapa saja yang mengelola tanah yang tidak diketahui kepemilikannya, maka tanah tersebut milik baginya” (HR. Bukhari). Para fuqaha sepakat bahwa tanah tak bertuan dapat dimiliki oleh subjek hukumnya, akan tetapi dalam menghidupkan tanah tak bertuan dalam konsep ulama mazhab berbeda-beda. *Ihyã al-Mawãt* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun untuk bangunan. Indikasi yang menunjukkan kepada adanya *ihyã al-Mawãt* adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya apabila tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi dan lainnya.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan menjadi beberapa poin, sebagai berikut:

1. Praktik penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan pada masyarakat Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi dalam hal ini menunjukkan, bahwa praktik penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi disesuaikan dengan penerapan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia, bukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama yang ada di Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi.
2. Terkait tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris akibat berpindah kewarganegaraan menunjukkan, bahwa berdasarkan asas *ijbari* secara sosiologis menunjuk pada prinsip hukum kekeluargaan atau kekerabatan yang kuat. Bahkan ahli waris sendiri tidak berhak untuk menolak kewarisan itu. Sebagaimana juga ia hanya berkewajiban untuk membayar utang pewaris sebanyak jumlah yang ia terima atau sebatas harta yang ditinggalkan kepadanya tanpa harus lebih sebagai makna dari kalimat *yusa aw dain* dalam Q.S. An-Nisâ 11, tetapi ahli waris tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya. Dengan demikian secara yuridis pelaksanaan waris, membagi berdasarkan bagian masing-masing pada yang berhak menerimanya menurut hukum *farâid*. Karena dalam hal ini perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

## B. Rekomendasi

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk para pembaca dan terkhusus peneliti semoga bisa memahami seluk-beluk ilmu farāid secara mendalam supaya bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
2. Untuk pemerintah diharapkan Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia terkait harta warisan berupa tanah dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pengambilan keputusan masyarakat dalam sengketa pembatalan harta warisan berupa tanah akibat berpindah kewarganegaraa



## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insan Press. 2005.
- Al-Dien al-Mahalliy, Jalal. *Syarhu Minhaj al-Thalbin*. Juz III. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiy. Tanpa Tahun.
- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Armawan, Sasi. *Wawancara Dengan Tokoh Adat*. Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi. 2021.
- Ashiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang. 1973.
- Bahri, Syamsul. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*. Bandung: Prenada Media Group. 2016.
- Cahyo. *Wawancara Dengan Penulis*. Desa Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi. 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an. 1971.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka As-Salam. 2010.
- Ensiklopedi Hukum Islam - Jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven. 2006.
- Firdaweri. *Fiqh Mawaris*. Bandar Lampung: Fadil Hamdani. 2018.
- Haisman. *Wawancara Dengan Penulis*. Bandar Alam Lama. 2021.
- Haris, Mustari. *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*. Skripsi: UIN Alauddin Makasar. 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet Ke-9. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- Kamal, Abu Malik. *Hukum Waris Lengkap dan Padat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar. 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, Versi 2.8, diakses pada tanggal 27 Mei 2022, dari laman <https://kbbi.web.id/selesai.html>.
- Kantor Kementerian Kesehatan dan UPTD Puskesmas. Kecamatan: Kisam Tinggi. 2020.

- Kantor Kepala Desa. *Desa: Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan*. 2020.
- Koenjorodiningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin. 1982.
- Mawardi. *Wawancara Dengan Tokoh Agama*. Desa Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi. 2021.
- Merdalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- M, Hajar. *Hukum Kewarisan Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau. 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul, Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Akademi. 2012.
- Nur Azizah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*. Semarang: Skripsi IAIN Walisongo. 2009.
- Nur Laili, Khoiriyah. *Pembagian Waris secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. Semarang: UIN Walisongo. 2016.
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1971.
- Rintouga, A. Rahman. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Hoeven. 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin. *Bidayah Al-Mujtahid*. Juz II. Kairo: Musthafa Al-Halabi. Tanpa Tahun.

- Syamilah, Maktabah. *Sahih Muslim*. Juz 8. Hadis no. 303. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit. Tanpa Tahun.
- Saputro, Dedi. Wawancara Dengan Penulis. Bandar Alam Lama, Kecamatan Kisam Tinggi. 2021.
- Suhairi. *Hukum Kewarisan Islam*. Metro: STAIN METRO. 2015
- Sulistio. *Wawancara Dengan Penulis*. Desa Bandar Alam Lama. Kecamatan Kisam Tinggi. 2021.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan *Status Hukum Tanah Hak Milik Bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing*.
- Widiyanto Al Faqih, Andri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Wijayati, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia. 2010.
- Wildan, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*. Semarang: IAIN Walisongo. 2004.
- Zaelani, Abdul Qodir. "Konsep *Ta'agquli* dan *Ta'abbudi* Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," Jurnal: ASAS, Vol. 6, No. 1, (2014).

